



PUTUSAN

Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sukmo Ketaren
2. Tempat lahir : SUKMO KETAREN
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun/9 Januari 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Rih Sogong Desa Kuta Gajah Kec.Kutambaru
Kab.Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2017

Terdakwa Sukmo Ketaren ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Mei 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan tanggal 15 Mei 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYAHRIAL S.H. Advokat dan Penasehat hukum beralamat di Jalan Perjuangan No 218 Paluh manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN.Stb tanggal 15 Mei 2017

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 4 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN STB tanggal 5 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sukmo Ketaren** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sukmo Ketaren** dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6(enam) bulan** pidana penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu,
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik,
 - 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik
 - 1 (satu) buah mancis warna biru
 - Seluruhnya dirampas untuk simusnahkan
1. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada permohonan.

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

PERTAMA

Bahwa terdakwa SUKMO KETAREN pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017, sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di dusun Rih Sogong Desa Kuta Gajah Kec.Kutambaru Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 04.00 Wib, Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk di dalam perkebunan sawit milik masyarakat di Dusun Rih Sogong Desa Kuta Gajah Kec. Kutambaru, ada seorang laki-laki sedang menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi APTU EVA HARDANI bersama saksi BRIGADIR M. SIMBOLON, saksi BRIGADIR EKO EPILAYA dan saksi AMBRA MAWAN langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut dan setelah cukup dekat, kemudian para saksi mengamati bahwa benar ada seorang laki-laki sedang tidur di dalam gubuk di tengah kebun sawit tersebut, melihat hal itu para saksi berjalan pelan dan langsung melakukan menyergapan terhadap terdakwa lalu para saksi menginterogasi terdakwa untuk menunjukkan dimana barangnya (sabu) dan terdakwa menjawab "di bawah bantal itu pak" kemudian salah satu dari para saksi langsung memeriksa dibawah bantal tidur terdakwa tersebut dan benar dari bawah bantal tidur terdakwa para saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna biru, selanjutnya terdakwa mengaku bernama SUKMO KETAREN yangmana memperoleh sabu tersebut dari temannya yang bernama DEBI (DPO) seharga Rp. 150.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut di atas ke Polres Langkat

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna pengusutan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 64/IL.II.0106/VIII/2016 tanggal 16 Maret 2017, bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkoba jenis sabu adalah seberat 0,5 (nol koma lima) gram, sedangkan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 3073/NNF/2017 tanggal 22 Maret 2017 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, dan B. 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) milik terdakwa An. SUKMO KETAREN. Bahwa barang bukti A, dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUKMO KETAREN pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017, sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2017, bertempat di dusun Rih Sogong Desa Kuta Gajah Kec.Kutambaru Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, Pernalagunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 04.00 Wib, Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk di dalam perkebunan sawit milik masyarakat di Dusun Rih Sogong Desa Kuta Gajah Kec. Kutambaru, ada seorang laki-laki sedang menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi APTU EVA HARDANI

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi BRIGADIR M. SIMBOLON, saksi BRIGADIR EKO EPILAYA dan saksi AMBRA MAWAN langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut dan setelah cukup dekat, kemudian para saksi mengamati bahwa benar ada seorang laki-laki sedang tidur di dalam gubuk di tengah kebun sawit tersebut, melihat hal itu para saksi berjalan pelan dan langsung melakukan menyergapan terhadap terdakwa lalu para saksi menginterogasi terdakwa untuk menunjukkan dimana barangnya (sabu) dan terdakwa menjawab "di bawah bantal itu pak" kemudian salah satu dari para saksi langsung memeriksa dibawah bantal tidur terdakwa tersebut dan benar dari bawah bantal tidur terdakwa para saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna biru, selanjutnya terdakwa mengaku bernama SUKMO KETAREN yang mana memperoleh sabu tersebut dari temannya yang bernama DEBI (DPO) seharga Rp. 150.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah), selanjutnya para saksi membawa terdakwa dan barang bukti tersebut di atas ke Polres Langkat guna pengusutan lebih lanjut. Dan setelah dilakukan Penimbangan oleh Perum.Pegadaian Stabat yang dituangkan dalam Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor : 64/IL.II.0106/VIII/2016 tanggal 16 Maret 2017, bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip kecil yang berisi narkotika jenis sabu adalah seberat 0,5 (nol koma lima) gram, sedangkan terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika golongan I jenis sabu tidak ada izin dari pejabat yang berwenang

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 3073/NNF/2017 tanggal 22 Maret 2017 dan ditandatangani oleh 1.Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, dan B. 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) milik terdakwa An. SUKMO KETAREN. Bahwa barang bukti A, dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. EVA HARDANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dan membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 04.00 Wib, Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk di dalam perkebunan sawit milik masyarakat di Dusun Rih Sogong Desa Kuta Gajah Kec. Kutambaru, ada seorang laki-laki sedang menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi AIPTU EVA HARDANI bersama saksi BRIGADIR M. SIMBOLON, saksi BRIGADIR EKO EPILAYA dan saksi AMBRA MAWAN langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut dan setelah cukup dekat, kemudian para saksi mengamati bahwa benar ada seorang laki-laki sedang tidur di dalam gubuk di tengah kebun sawit tersebut, melihat hal itu para saksi berjalan pelan dan langsung melakukan menyergapan terhadap terdakwa lalu para saksi menginterogasi terdakwa untuk menunjukkan dimana barangnya (sabu)
- Bahwa terdakwa menjawab "di bawah bantal itu pak" kemudian salah satu dari para saksi langsung memeriksa dibawah bantal tidur terdakwa tersebut dan benar dari bawah bantal tidur terdakwa para saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna biru, selanjutnya terdakwa mengaku bernama SUKMO KETAREN yang mana memperoleh sabu tersebut dari temannya yang bernama DEBI (DPO) seharga Rp. 150.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menguasai narkotika dari pihak yang berwenag.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

2. AMBRAMAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian sebagai saksi dan membenarkan semua keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 04.00 Wib, Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk di dalam perkebunan sawit milik masyarakat di Dusun Rih Sogong Desa Kuta Gajah Kec. Kutambaru, ada seorang laki-laki sedang menyimpan, memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi AIPTU EVA HARDANI bersama saksi BRIGADIR M. SIMBOLON, saksi BRIGADIR EKO EPILAYA dan saksi AMBRA MAWAN langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut dan setelah cukup dekat, kemudian para saksi mengamati bahwa benar ada seorang laki-laki sedang tidur di dalam gubuk di tengah kebun sawit tersebut, melihat hal itu para saksi berjalan pelan dan langsung melakukan menyergapan terhadap terdakwa lalu para saksi menginterogasi terdakwa untuk menunjukkan dimana barangnya (sabu)
- Bahwa terdakwa menjawab “di bawah bantal itu pak” kemudian salah satu dari para saksi langsung memeriksa dibawah bantal tidur terdakwa tersebut dan benar dari bawah bantal tidur terdakwa para saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna biru, selanjutnya terdakwa mengaku bernama SUKMO KETAREN yang mana memperoleh sabu tersebut dari temannya yang bernama DEBI (DPO) seharga Rp. 150.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menguasai narkoba dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 04.00 Wib, Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk di dalam perkebunan sawit milik masyarakat di Dusun Rih Sogong Desa Kuta Gajah Kec. Kutambaru, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena memiliki sabu.
- Bahwa terdakwa menyimpan sabu tersebut di bawah bantal.

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna biru.
- Bahwa sabu tersebut terdakwa SUKMO KETAREN peroleh dari dari temannya yang bernama DEBI (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah)
- Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menguasai narkoba dari pihak yang berwenag.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu,
2. 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik,
3. 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik
4. 1 (satu) buah mancis warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 04.00 Wib, Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk di dalam perkebunan sawit milik masyarakat di Dusun Rih Sogong Desa Kuta Gajah Kec. Kutambaru, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena memiliki sabu.
2. Bahwa terdakwa menyimpan sabu tersebut di bawah bantal.
3. Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna biru.
4. Bahwa sabu tersebut terdakwa SUKMO KETAREN peroleh dari dari temannya yang bernama DEBI (DPO) dengan cara membelinya seharga Rp. 150.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah)
5. Bahwa terdakwa tidak ada izin untuk memiliki atau menguasai narkoba dari pihak yang berwenag.

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua. sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Penyalah Guna.
2. Narkotika Golongan I .
3. Bagi Diri Sendiri .

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.“Unsur Setiap Penyalah guna”

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “Setiap Penyalah Guna” dalam unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban, dimana berdasarkan Pasal 1 angka 15 UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bahwa Penyalah Guna adalah Orang yang menggunakan Narkotika Tanpa Hak dan Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, , dan dikuatkan dengan barang bukti bahwa pelaku tindak pidana Narkotika dalam perkara ini adalah terdakwa yang di depan persidangan mengaku bernama SUKMO KETAREN

Menimbang, bahwa terdakwa SUKMO KETAREN menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dengan demikian perbuatan terdakwa tidak berdasarkan alas hak yang sah atau tanpa hak, dengan sendirinya perbuatan terdakwa melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa yang telah diajukan dalam persidangan ini karena melakukan tindak pidana dan terdakwa selama persidangan dapat menjawab segala pertanyaan dengan baik serta cakap

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak dalam hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum atas perbuatannya dan tidak ada ditemukan unsur-unsur pemaaf maupun pembeda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan untuk itu terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Unsur Setiap Penyalah guna" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan berdasarkan alat bukti surat berupa : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor POLRI Cabang Medan No. Lab: 3073/NNF/2017 tanggal 22 Maret 2017 dan ditandatangani oleh 1. Zulni Erma dan 2. Deliana Naiborhu, S.Si., Apt., masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan yang menerangkan bahwa barang bukti A. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine, dan B. 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu seberat 0,5 (nol koma lima) milik terdakwa An. SUKMO KETAREN. Bahwa barang bukti A, dan B adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Narkotika Golongan I" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur "Bagi Diri Sendiri"

Menimbang, bahwa Dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, , keterangan terdakwa dan petunjuk serta diperkuat dengan barang bukti yang saling bersesuaian membenarkan bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 sekira pukul 04.00 Wib, Polres Langkat mendapat informasi dari masyarakat bahwa di sebuah gubuk di dalam perkebunan sawit milik masyarakat di Dusun Rih Sogong Desa Kuta Gajah Kec. Kutambaru, ada seorang laki-laki sedang menyimpan, memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu, mendengar hal tersebut saksi AIPTU EVA HARDANI bersama saksi BRIGADIR M.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIMBOLON, saksi BRIGADIR EKO EPILAYA dan saksi AMBRA MAWAN langsung bergerak menuju ke lokasi tersebut dan setelah cukup dekat, kemudian para saksi mengamati bahwa benar ada seorang laki-laki sedang tidur di dalam gubuk di tengah kebun sawit tersebut, melihat hal itu para saksi berjalan pelan dan langsung melakukan menyergapan terhadap terdakwa lalu para saksi menginterogasi terdakwa untuk menunjukkan dimana barangnya (sabu) dan terdakwa menjawab “di bawah bantal itu pak” kemudian salah satu dari para saksi langsung memeriksa dibawah bantal tidur terdakwa tersebut dan benar dari bawah bantal tidur terdakwa para saksi menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik dan 1 (satu) buah mancis warna biru, selanjutnya terdakwa mengaku bernama SUKMO KETAREN yang mana memperoleh sabu tersebut dari temannya yang bernama DEBI (DPO) seharga Rp. 150.000,-(seratus limapuluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Bagi Diri Sendiri” telah terbukti secara sah terbukti dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, oleh karena terdakwa tidak ketergantungan, maka terdakwa tidak perlu dilakukan rehabilitasi sebagaimana dalam SEMA No 04 tahun 2010 tentang penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan sosial.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 379/Pid.Sus/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastic, 1 (satu) buah mancis warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan gerakan pemberantasan Narkoba secara Nasional.
- Perbuatan terdakwa merusak diri sendiri.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa berterus terang di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa. SUKMO KETAREN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana. *Sebagai penyalah guna Narkoba Golongan I Bagi Diri Sendiri*..



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkoba jenis sabu,
 - 1 (satu) buah sekop sabu yang terbuat dari pipet plastik,
 - 1 (satu) buah kaca pirex, 2 (dua) buah pipet plastik
 - 1 (satu) buah mancis warna biru`
 - Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,. (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 8 Agustus 2107, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANA, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Maisuri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dan penasehat hukum terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ANA, SH.